

ABSTRAK

Nama Aditia Ependi NIM 1223020003 Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter Motor Di aplikasi Facebook . Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung , 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mengubah pola transaksi di masyarakat, salah satunya adalah pemanfaatan media sosial Facebook sebagai sarana transaksi barter (muqayadah) sepeda motor. Dalam praktiknya, transaksi ini sering kali dilakukan secara mandiri oleh para pengguna tanpa adanya regulasi yang ketat dari platform, sehingga rentan memicu ketidakpastian (gharar) terkait kondisi fisik objek, legalitas dokumen kendaraan (STNK/BPKB), serta adanya potensi kerugian salah satu pihak akibat ketidakseimbangan nilai barang yang ditukarkan (ghabn).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan barter sepeda motor di aplikasi Facebook pada Komunitas Grup jual beli motor barter dan meninjau praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta Fikih Muamalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pelaku transaksi barter sepeda motor di Facebook, admin grup komunitas, serta tokoh agama atau akademisi hukum Islam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur fikih klasik, kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), buku, jurnal, dan regulasi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme barter sepeda motor di Facebook diawali dengan unggahan penawaran (posting) oleh pemilik akun, dilanjutkan dengan proses negosiasi melalui fitur Messenger atau WhatsApp, dan diakhiri dengan pertemuan langsung (Cash on Delivery/COD) untuk memeriksa unit serta melakukan serah terima (qabdh). Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik barter ini pada dasarnya diperbolehkan (ibahah) karena memenuhi rukun dan syarat umum akad muqayadah. Namun, ditemukan beberapa titik kritis yang dapat membatalkan keabsahan akad, yaitu: pertama, adanya unsur gharar yang berat (yasir) ketika salah satu pihak menyembunyikan cacat tersembunyi (khianat) pada mesin kendaraan. Kedua, jika barter dilakukan antara motor berkondisi normal dengan motor "bodong" (tanpa surat-surat resmi), maka akad tersebut menjadi batal karena objek transaksi tidak memenuhi syarat mutaqawwim (bernilai dan legal secara hukum syara' maupun hukum positif). Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik barter sepeda motor di Facebook sah menurut Islam apabila dilakukan atas dasar kerelaan ('an taradin), kondisi barang dijelaskan secara transparan demi menghindari tadlis (penipuan), serta terpenuhinya hak khiyar aib bagi pihak yang dirugikan setelah transaksi berlangsung.